BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan *(Archipelago State)* mendapatkan legitimasi Internasional melalui pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea (*UNCLOS*)* pada tahun 1982, yang secara resmi diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia lewat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Pengesahan tersebut menjadi landasan yuridis yang memperkuat kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya sekaligus menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia.

Dengan posisi geografis yang strategis, luas perairan laut Indonesia mencapai 6,4 juta km^2 atau sekitar 70% dari total wilayah Indonesia dengan jumlah pulau kurang lebih 17.000 pulau (Badan Pusat Statistik, 2025) menjadikan Indonesia mempunyai potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar dan beragam, baik dalam sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya Potensi ini tercermin dalam angka produksi perikanan nasional, sebagai berikut:

Tabel 1
Data Rekapitulasi Produksi Perikanan Nasional
Tahun 2022-2024

Tahun	Tangkap Total (Ton)	Budidaya Pembesaran (Ton)	Budidaya Ikan Hias (Ekor)	Budidaya Pembenihan (Ribu Ekor)
2024	7.811.615	15.754.612	1.586.492.332	188.203.415
2023	7.845.603	15.361.425	1.510.246.438	185.763.284
2022	7.489.395	14.776.057	1.477.173.723	210.216.474

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya tren pertumbuhan yang positif pada hampir seluruh subsektor perikanan. Data tersebut menunjukkan bahwa

sektor perikanan Indonesia terus berkembang tiap tahunnya. Pertumbuhan produksi yang relatif konsisten pada subsektor budidaya menegaskan bahwa sektor perikanan tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam semata, tetapi juga telah bergerak ke arah pengelolaan berbasis budidaya yang lebih berkelanjutan. Sejalan dengan sektor perikanan tangkap dan budidaya, produksi garam nasional juga menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan, dimana produksi garam tambak meningkat dari 700.635 ton pada tahun 2022 menjadi 2.551.731 ton pada tahun 2023 (naik 264,21 %), meskipun kembali turun 19,90 % menjadi 2.043.978 ton pada tahun 2024 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025).

Disisi lain, tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia pada periode 2023–2025 menunjukkan kecenderungan yang relatif tinggi dan stabil sebagai salah satu sumber protein hewani utama. Konsumsi ikan nasional tercatat sebesar 55,77 kkal per kapita per hari pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 51,90 kkal per kapita per hari pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 54,52 kkal per kapita per hari pada tahun 2025 (Badan Pusat Statistik, 2025). Tingginya permintaan terhadap komoditas perikanan juga menunjukkan perlunya ketersediaan produksi yang berkelanjutan, yang pada akhirnya bergantung pada kapasitas dan keberlanjutan usaha nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam sebagai pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.

Data produksi dan konsumsi perikanan tersebut menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak

garam secara berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, akses terhadap permodalan, penguasaan teknologi, serta daya saing hasil produksi.

Kebutuhan akan kebijakan pemberdayaan tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan sosial semata, tetapi juga merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini merupakan landasan filosofis dan konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya kelautan dan perikanan. Norma tersebut mengandung dua prinsip utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu bahwa sumber daya alam berada dalam penguasaan negara dan bahwa penguasaan tersebut harus diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara nyata.

Menurut (Bahari et al., 2025), penguasaan oleh negara dimaknai sebagai kewenangan publik (*publiekrechtelijk*) untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, bukan sebagai kepemilikan privat negara (*eigendom* atau *privaatrechtelijk*). Kewenangan tersebut tidak hanya bertujuan mencegah eksploitasi yang merugikan kepentingan umum, tetapi juga memastikan distribusi manfaat yang adil serta meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut. Dengan demikian, mandat konstitusi mencakup tanggung jawab negara untuk mendorong peningkatan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Penguatan terhadap tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam konteks sektor kelautan dan perikanan, ketentuan tersebut mengandung makna bahwa negara tidak hanya berkewajiban menjamin akses masyarakat terhadap mata pencaharian, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha perikanan. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam tidak hanya diarahkan pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan usaha, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika lingkungan dan perubahan iklim.

Amanat konstitusi tersebut menempatkan negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Jawaban atas tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang menjadi landasan hukum dalam penguatan posisi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Secara substansial, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 mengatur penyelenggaraan pemberdayaan secara terpadu. Dalam kerangka tersebut, pemberdayaan dipahami sebagai upaya meningkatkan kapasitas, kemandirian,

dan daya saing nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Namun demikian, sebagai norma pada tingkat nasional, pengaturan dalam UU ini masih bersifat umum dan memerlukan penjabaran lebih lanjut agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik penyelenggaraan kebijakan di daerah.

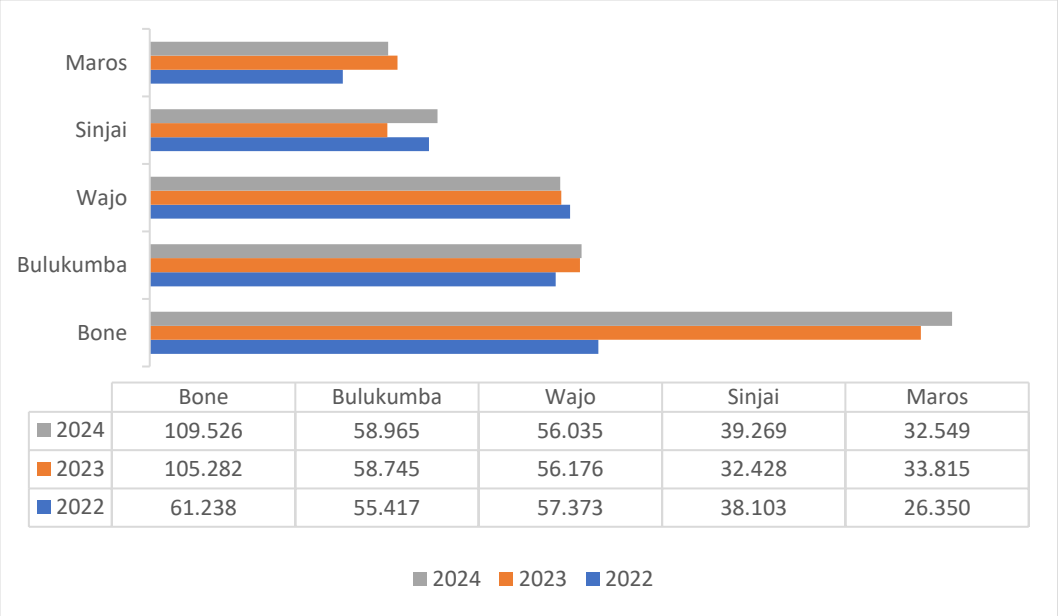
Implementasi pemberdayaan tersebut tidak sepenuhnya berada pada kewenangan pemerintah pusat, dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan didistribusikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prinsip pembagian kewenangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang lebih operasional sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Lebih lanjut, UU ini menekankan bahwa penyusunan peraturan daerah harus didasarkan pada kebutuhan nyata, aspirasi masyarakat, serta ciri khas sosial dan geografis daerah.

Dengan begitu, keberadaan peraturan daerah menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan potensi perikanan yang dimiliki daerah. Dalam kerangka implementasi kewenangan daerah tersebut, penting untuk melihat dinamika sektor kelautan dan perikanan pada tingkat regional sebagai konteks operasional kebijakan.

Capaian produksi perikanan nasional yang demikian besar tidak terlepas dari kontribusi nyata daerah-daerah di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2024 Sulawesi Selatan mencatat menempati posisi ketiga secara nasional dalam kontribusi perikanan tangkap total,

posisi ketujuh dalam budidaya ikan hias, posisi kesepuluh dalam budidaya pembenihan, dan yang paling menonjol yaitu menempati posisi pertama secara nasional dalam subsektor budidaya pembesaran (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025). Posisi tersebut secara keseluruhan menegaskan bahwa Sulawesi Selatan bukan sekadar pendukung, melainkan salah satu pilar utama ketahanan pangan sektor perikanan nasional.

Diagram/Grafik/Gambar 1
Data Produksi Perikanan Tangkap Total Sulawesi Selatan
Tahun 2022-2024 (Ton)



	Bone	Bulukumba	Wajo	Sinjai	Maros
2024	109.526	58.965	56.035	39.269	32.549
2023	105.282	58.745	56.176	32.428	33.815
2022	61.238	55.417	57.373	38.103	26.350

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025.

Dilihat dari data diatas, dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Bone secara konsisten menduduki posisi pertama di antara seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan produksi tangkap Kabupaten Bone dari tahun 2022 hingga 2024 mencapai lebih dari 78 persen dalam dua tahun, mencerminkan betapa besarnya potensi perikanan yang dimiliki kabupaten ini. Selain perikanan tangkap, Kabupaten Bone juga mencatatkan kontribusi yang signifikan pada subsektor budidaya.

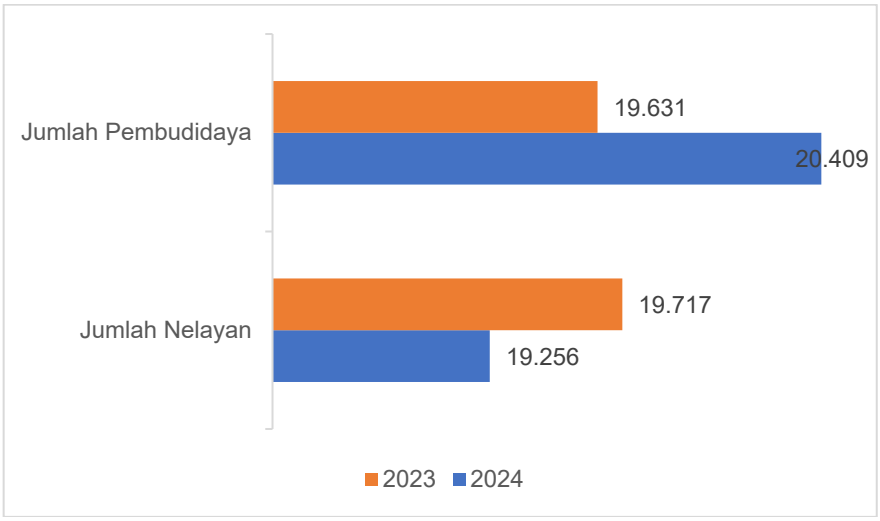
Tabel 2
Data Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Bone
Tahun 2021-2024 (Kg)

Tahun	Jumlah Produksi (Kg)
2022	486.732.110
2023	522.110.940
2024	560.874.240
Total Produksi	1.569.717.290

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bone, 2025.

Data produksi perikanan budidaya Kabupaten Bone periode 2022–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Secara kumulatif, total produksi perikanan budidaya Kabupaten Bone selama periode tersebut mencapai 2.011.694.035 kg atau sekitar 15.23% dalam 3 tahun. Peningkatan produksi ini mengindikasikan bahwa subsektor perikanan budidaya memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan pangan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Diagram/Grafik/Gambar 2
Data Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Kabupaten Bone
Tahun 2023 & 2024

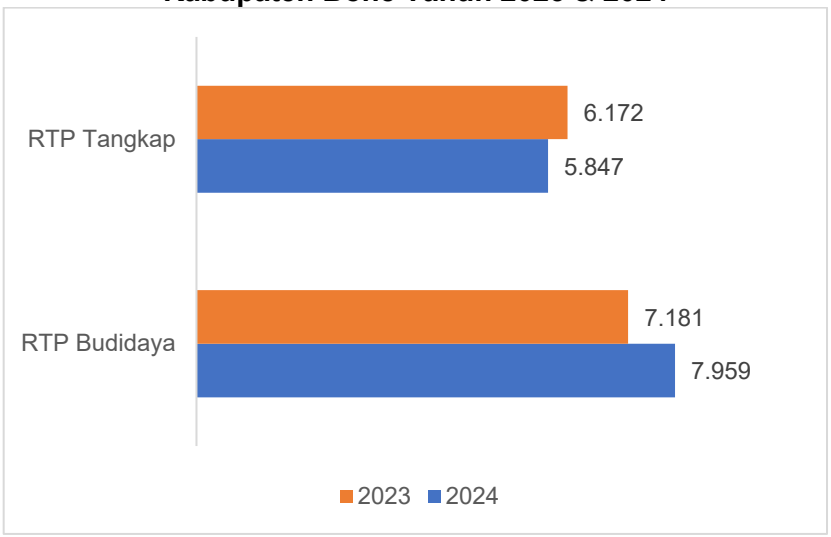


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025.

Besarnya produksi tersebut bertumpu sepenuhnya pada kerja keras dan pengabdian para pelaku usaha perikanan, yaitu nelayan dan pembudidaya ikan. Data terkini menunjukkan bahwa jumlah nelayan di Kabupaten Bone pada tahun 2023 tercatat sebanyak 19.717 orang, dan sedikit mengalami penurunan menjadi

19.256 orang pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah pembudidaya ikan justru menunjukkan pertumbuhan, dari 19.631 orang pada tahun 2023 menjadi 20.409 orang pada tahun 2024, mencerminkan adanya pergeseran sebagian pelaku usaha ke subsektor budidaya yang dianggap lebih stabil.

Diagram/Grafik/Gambar 3
Data Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap & Budidaya Kabupaten Bone Tahun 2023 & 2024



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025.

Keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan produksi perikanan, dapat dilihat dari data Rumah Tangga perikanan (RTP). RTP adalah satuan unit sosial ekonomi terkecil yang menggambarkan jumlah rumah tangga yang menggantungkan sumber penghidupan utamanya pada sektor perikanan, baik sebagai penangkap ikan maupun pembudidaya (Badan Pusat Statistik, 2025). Data RTP memberikan gambaran yang jauh lebih nyata tentang besarnya dampak sosial-ekonomi sektor perikanan terhadap kehidupan masyarakat pesisir.

Data menunjukkan bahwa RTP tangkap Kabupaten Bone pada tahun 2023 berjumlah 6.172 rumah tangga, kemudian turun menjadi 5.847 rumah tangga pada tahun 2024. Adapun RTP budidaya mengalami pertumbuhan, dari 7.181 rumah tangga pada tahun 2023 menjadi 7.959 rumah tangga pada tahun 2024. Secara

keseluruhan, pada tahun 2024 terdapat sedikitnya 13.806 rumah tangga di Kabupaten Bone yang kehidupannya secara langsung bergantung pada sektor perikanan. Angka ini merepresentasikan puluhan ribu jiwa yang menjadikan keberlangsungan sektor ini sebagai tumpuan hidup mereka sehari-hari.

Selain itu, Kabupaten Bone merupakan daerah yang struktur ketenagakerjaannya masih didominasi oleh sektor pertanian kategori A yang mencakup Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Berdasarkan data BPS, dari 410.894 penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu terakhir, sebanyak 190.954 orang atau sekitar 46,47 persen bekerja pada sektor pertanian. Sementara itu, sektor jasa menyerap 173.625 orang atau sekitar 42,26 persen dan sektor manufaktur sebanyak 46.315 orang atau sekitar 11,27 persen (BPS, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan terhadap nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam menjadi strategis karena mereka merupakan bagian dari sektor ekonomi utama masyarakat Kabupaten Bone.

Tetapi, meskipun Kabupaten Bone memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar serta jumlah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang terus menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi pesisir, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bone belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, yang megatakan:

> “Kalau sekarang tidak ada dek, kita itu hanya gunakan dari pusat punya aturan. Jadi kita kerja itu langsung memang dari pusat, jadi untuk aturan-aturan itu tidak ada dek di daerah.” (Wawancara, 10 Juni 2026).

Meskipun demikian, ketiadaan Peraturan Daerah tidak berarti bahwa pelaksanaan program pemberdayaan di Kabupaten Bone berlangsung tanpa

dasar hukum. Selama ini, Dinas Perikanan Kabupaten Bone masih berpedoman pada berbagai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai landasan penyelenggaraan program pemberdayaan. Dengan demikian, seluruh kebijakan dan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di Kabupaten Bone pada dasarnya merupakan implementasi dari kebijakan nasional yang disesuaikan dengan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan pemberdayaan yang dilaksanakan belum memiliki landasan hukum daerah yang komprehensif untuk menjamin kesinambungan program, kepastian pembagian kewenangan, penguatan kelembagaan, penyediaan pendanaan, serta pengembangan strategi pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat pesisir Kabupaten Bone.

Padahal, pembentukan Peraturan Daerah merupakan amanat dari prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya. Dalam konteks Kabupaten Bone sebagai salah satu sentra perikanan terbesar di Sulawesi Selatan, keberadaan Peraturan Daerah menjadi sangat urgen sebagai instrumen hukum yang mampu mengintegrasikan kebijakan pemberdayaan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, regulasi daerah juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sehingga pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga memperoleh legitimasi hukum yang kuat di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusunan Naskah Akademik tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Kabupaten Bone menjadi penting sebagai landasan ilmiah dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Naskah akademik ini disusun untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dan kebutuhan pengaturan, menganalisis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan daerah, serta merumuskan arah, ruang lingkup, dan materi muatan yang sesuai dengan kondisi empiris Kabupaten Bone. Dengan demikian, naskah akademik ini diharapkan menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah yang mampu mewujudkan sistem pemberdayaan yang efektif, berkeadilan, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di Kabupaten Bone.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu :

1. Bagaimana praktik empiris tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di Kabupaten Bone ?
2. Apa urgensi dibentuknya rancangan peraturan daerah tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam Di Kabupaten Bone ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam Di Kabupaten Bone ?

4. Apa yang menjadi sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, serta arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam Di Kabupaten Bone ?

C. Tujuan

Berdasarkan idenfikasi masalah diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana praktik empiris tentang pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di Kabupaten Bone.
2. Mengetahui apa urgensi dibentuknya rancangan peraturan daerah tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam Di Kabupaten Bone.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam Di Kabupaten Bone.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, serta arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam Di Kabupaten Bone.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan suatu kegiatan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum sebagai dasar dalam merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, sehingga kajian yang

dihasilkan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku, naskah akademik, serta berbagai referensi lain yang berkaitan dengan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Analisis difokuskan pada pengkajian norma hukum yang mengatur penyelenggaraan pemberdayaan di sektor kelautan dan perikanan, baik yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Regulasi yang menjadi objek kajian antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Selanjutnya, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi riil penyelenggaraan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di Kabupaten Bone. Pendekatan ini dilakukan melalui pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari lapangan melalui kegiatan wawancara, baik secara tatap muka maupun melalui media komunikasi elektronik, seperti aplikasi WhatsApp, dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberdayaan di sektor kelautan dan perikanan, antara lain pemangku kepentingan pada Dinas Perikanan, pelaku usaha, kelompok usaha, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Data primer tersebut digunakan untuk

mengidentifikasi kondisi aktual, permasalahan yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, serta pelaksanaan kebijakan pemberdayaan yang selama ini berlangsung di Kabupaten Bone sebagai dasar dalam penyusunan Naskah Akademik.

Hasil analisis data primer kemudian dipadukan dengan hasil kajian normatif terhadap data sekunder sehingga menghasilkan rekomendasi pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan sistem hukum nasional. Melalui perpaduan kedua pendekatan tersebut, penyusunan Naskah Akademik diharapkan mampu memberikan landasan ilmiah yang komprehensif dalam perumusan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah, sehingga pengaturan yang dibentuk tidak hanya memiliki dasar yuridis yang kuat, tetapi juga responsif terhadap kondisi empiris, potensi daerah, serta kebutuhan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di Kabupaten Bone.